



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG  
SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, perlu dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah setiap tahunnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan evaluasi implementasi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor
2. Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah Kota Bogor adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bogor.
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

6. Evaluasi adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
7. Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

## Bagian Kedua

### Maksud

#### Pasal 2

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi professional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 3

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian target indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2022 dengan

predikat A atau nilai 80,01 yang memerlukan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif selaras dengan PMPRB.

## BAB II PEDOMAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Evaluasi

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen pemerintahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai aspek:
  - a. pengelolaan sumberdaya yang digunakan;
  - b. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; serta
  - c. keberhasilan pelaksanaan kinerja program/ kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional atau daerah, atau dokumen formal lainnya;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertimbangan perangkat daerah yang diikutsertakan dalam PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- (5) Penetapan indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan setiap akhir tahun anggaran, kemudian hasilnya disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Wali Kota paling lambat sebelum pelaksanaan PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

## Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

### Pasal 5

- (1) Mekanisme penilaian evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penilaian mandiri (*self assesment*), meliputi:
    1. penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
    2. penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut;
    3. hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah;
  - b. penilaian teknis, meliputi:
    1. tim penilai teknis melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan asesor unit Perangkat Daerah;

2. hasil verifikasi penilaian teknis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan;
  3. hasil penilaian atas perbaikan akhir, disampaikan Tim Penilai Teknis dalam laporan akhir hasil verifikasi kepada tim penilai independen.
- (2) Teknik Evaluasi, meliputi:
- a. teknik penilaian pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
  - b. teknik pengumpulan data yang antara lain melalui kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknis tersebut;
  - c. teknis analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
  - d. pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

### Bagian Ketiga Instrumen Penilaian

#### Pasal 6

- (1) Instrumen evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan instrumen PMPRB Unit yang terdiri dari komponen:
  - a. komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek *reform* yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, yaitu:
    1. manajemen perubahan;
    2. deregulasi kebijakan;

3. penguatan dan penataan organisasi;
  4. penataan tatalaksana;
  5. penataan sistem manajemen sumber daya manajemen aparatur;
  6. penguatan akuntabilitas;
  7. penguatan pengawasan;
  8. peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. komponen hasil terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu:
1. akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan indikator yang digunakan adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah;
  2. kualitas pelayanan publik, dengan indikator yang digunakan adalah nilai hasil survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Sistem informasi survey kepuasan masyarakat terintegrasi;
  3. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan indikator yang digunakan yakni pembangunan zona integritas pada unit kerja/Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
  4. kinerja organisasi, dengan indikator yang digunakan adalah jumlah penghargaan yang terkait dengan reformasi birokrasi dan survey internal organisasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  5. penilaian oleh tim penilai independen melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap implementasi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah.

- (2) Data komponen instrumen evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Instrumen evaluasi dan tata cara evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Bobot dari setiap instrumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil akhir evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keempat

#### Penghargaan

#### Pasal 7

- (1) Penghargaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Plakat Wali Kota.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.
- (3) Plakat Piala Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah tertinggi.

### BAB III

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

Dalam rangka memberikan penilaian Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi, dibentuk tim pelaksana/asesor unit dan Tim Evaluasi.

### Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana/asesor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut;
  - a. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan penilaian mandiri implemementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Evaluasi Teknis setiap akhir triwulan.
- (2) Tim Pelaksana/asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Tim pelaksana/asesor unit ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari tim evaluasi teknis dan tim evaluasi independen.
- (2) Tim evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Tim evaluasi teknis terdiri dari unsur-unsur kelompok kerja tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (4) Tim evaluasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan validasi hasil verifikasi tim evaluasi teknik serta melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terpilih dengan nilai akhir perangkat daerah hasil

verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara.

- (5) Tim evaluasi independen terdiri dari pakar atau tenaga ahli non perangkat daerah, dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (6) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh tim evaluasi.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh tim evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Juni 2022

  
WALI KOTA BOGOR,  
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 2 Juni 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Juni 2022

TENTANG : SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI  
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT  
DAERAH

BOBOT SETIAP INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI  
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DAN KATEGORI NILAI INDEKS  
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

1. Bobot dari setiap komponen instrumen sebagai berikut;

NO	KOMPONEN	NILAI
1.	Pengungkit	36,30
	a. Pemenuhan	14,60
	1) Manajemen Perubahan	2,00
	2) Deregulasi Kebijakan	1,00
	3) Penataan dan penguatan Organisasi	2,00
	4) Penataan Tatalaksana	1,00
	5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40
	6) Penguatan Akuntabilitas	2,50
	7) Penguatan Pengawasan	2,20
	8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
	b. Reform	21,70
	1) Manajemen Perubahan	3,00
	2) Deregulasi Kebijakan	2,00
	3) Penataan dan penguatan Organisasi	1,50
	4) Penataan Tatalaksana	3,75
	5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,00
	6) Penguatan Akuntabilitas	3,75
	7) Penguatan Pengawasan	1,95
	8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75
2.	Hasil	50,00
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10,00


NO	KOMPONEN	NILAI
	b. Kualitas Pelayanan Publik - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10,00
	c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN - Pembangunan Zona Integritas	10,00
	d. Kinerja Organisasi - Penghargaan - Survey Internal Organisasi	20,00 10,00 10,00
3.	Penilaian Tim Independen - Validasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan	13.70 13.70
Jumlah Nilai		100,00

## 2. Klasifikasi Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut:

NO	KATEGORI	ANGKA	PREDIKAT	INTERPRETASI
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja

NO	KATEGORI	ANGKA	PREDIKAT	INTERPRETASI
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

WALI KOTA BOGOR,  
  
BIMA ARYA